

AKUN MEDIA SOSIAL - RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

ABSTRAK :

- Bahwa ini ditetapkan untuk melaksanakan pengelolaan media sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: Instagram: @jdihkpu\_jabar; Facebook: Jdihkpu JABAR; X: @jdihkpu\_jabar; Youtube: @jdihkpu\_jabar. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan produk hukum, penyebaran produk hukum, sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum, dan sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Februari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 4 hlm.